

HUKUM, POLITIK DAN ETIKA



Oleh :

Iwan Darmawan, SH., MH.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia)

Perseteraan Polisi dan KPK terus berlanjut dan semakin memanas, manuver-manuver dari elit politik serta pihak-pihak lainnya semakin menambah krusial dan rumit persoalan tersebut. Hukum yang semestinya harus menjadi panglima dalam mengatur berbagai persoalan, kini semakin mudah diintervensi politik, dan tanpa rasa malu dan sungkan elit-elit politik mengumbar syahwatnya demi kepentingan dan tujuan dari kroni atau dari golongannya. Etika yang seharusnya menjadi dasar dalam berperilaku dan menjadi ukuran moralitas dari seseorang, kini semakin luntur dan bias akibat pertikaian hukum dan politik. Penegak hukum yang semestinya harus berdiri kokoh, dengan pedang keadilan ditangannya menebas siapa saja yang memang terbukti bersalah tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dan tanpa kepentingan. Di negara manapun yang sudah maju dan beradab, hukum dipegang dan dijalankan dengan

konsisten dan penuh tanggungjawab, karena hanya hukumlah yang memiliki kekuatan mengikat dan menentukan norma serta sanksi, terhadap siapapun yang melanggar dan berakibat hancurnya kepentingan hukum (*rechts belangs*). Saat ini kita disuguhkan tontonan di semua media tentang dilematis dan sinkretis antara hukum, politik dan etika, yang sebenarnya satu sama lain memiliki kekuatan dan bergaining untuk mengontrol satu sama lain demi terciptanya dan terjaminnya penegakan hukum yang lebih baik, adil dan objektif.

Hukum sebagai Panglima

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum itu sebagai panglima. Pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja tersebut sangatlah benar, artinya semua aspek dalam kehidupan ini harus diatur oleh hukum. Ahli hukum juga seorang filosof Romawi bernama Cicero berkata "*Ubi societas ibi ius*" artinya disitu ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum yang tegak dan ditaati adalah gambaran masyarakat yang sudah beradab. Sebaliknya hukum yang tidak tegak dan tidak ditaati menggambarkan masyarakat yang masih barbar. Hukum harus ditempatkan sebagai panglima, agar segala sesuatu berdasarkan hukum yang menjamin adanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan. Hans Kelsen dengan teorinya hukum murni (*the pure theory of law*) intinya menekankan bahwa hukum itu harus dijaga kemurniannya yaitu berpegang pada norma atau kaedah yang sudah ditentukan, hukum tidak boleh diintervensi oleh anasir-anasir non yuridis seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar hukum benar-benar dijadikan pegangan, dan barangsiapa yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang bergulir saat ini, nampak sekali hukum kehilangan esensinya, hukum tidak menampilkan sifat kepanglimaannya, hukum begitu mudah ditempatkan dibawah kepentingan orang-orang tertentu dan golongan-golongan tertentu, padahal seperti hukum harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat banyak (umum). Rudolf Von Ihering menyatakan bahwa individu-individu harus tunduk pada hukum yang mengedepankan kepentingan umum, dan siapa-siapa saja individu yang tidak mau tunduk pada kepentingan umum, dia harus berhadapan dengan hukum pidana, agar individu tersebut akhirnya tunduk pada kepentingan umum. Jika dalam perseteruan antara Polisi dan KPK, dalam penyelesaiannya lebih cenderung bermuatan politis, maka kita sudah berasumsi, hukum sudah rontok di negeri ini, karena idealnya polemik yang terjadi

antara Polisi dan KPK harus diselesaikan melalui ranah hukum, dengan tetap menghormati asas equality before the law (semua sama di depan hukum) dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

Konfigurasi Hukum dan Politik

Perseteruan antara hukum dan politik, sebenarnya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, begitu juga dalam kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Namun demikian, meski politik memiliki energi yang lebih besar berupa kekuasaan, kepentingan, uang dan kelelahan-kelelahan duniawi lainnya, tetaplah politik itu harus tunduk pada hukum, karena sifat hukum harus dapat mengatur dan memaksa agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Talcott Parson, berpendapat dalam sistem sosial terdapat beberapa subsistem-subsistem antara lain sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem-sistem lainnya. Diantara sistem-sistem itu, sistem politik memiliki energi lebih besar, oleh karena itu sistem politik begitu mudah mengendalikan sistem-sistem lainnya. Menurut Talcott Parson, sistem hukum memiliki informasi tinggi berbicara keadilan dan kebenaran, tetapi sayang selalu kalah oleh politik yang memiliki energi lebih besar, maka hukumpun selain harus berbicara keadilan dan kebenaran, hukumpun harus memiliki energi yang lebih besar, agar hukum bisa memiliki energi yang lebih besar maka hukum harus didukung oleh kekuatan-kekuatan murni yang tidak melanggar hukum antara lain kekuatan rakyat (lex populi), Budaya hukum (legal culture), Undang-undang yang berkualitas (legal substantif), dan aparat hukum yang berani, jujur dan tidak korup (legal structure). Prof. Satjipto Rahardjo dengan teorinya hukum progresif, berpendapat bahwa hukum itu harus progresif menjunjung keadilan dan kebenaran, menurutnya kepastian peraturan itu belum menjamin adanya kepastian hukum, jika Undang-undang yang dibuat tidak berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Prof. Mahfud MD berpendapat di negara yang demokratis, semestinya harus berlaku hukum yang responsif, mendengarkan aspirasi rakyat, karena hanya di negara yang otoriter hukum itu bersifat menindas dan tidak responsif berpihak pada rakyat. Dalam konteks perseteruan Polisi dan KPK yang sedang bergulir dewasa ini, Presiden Jokowi hendaknya bisa membaca situasi dan kondisi secara cermat dengan tetap berpijak pada hukum yang berlaku serta mendengar juga aspirasi masyarakat banyak. Dalam situasi dilematis seperti ini, Jokowi diuji

kenegarawanannya yang sejatinya negarawan sekelas presiden harus mampu memperjuangkan kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat banyak, bukan sebaliknya berpihak pada orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu, apalagi kehilangan integritas leadershipnya karena tekanan dan pengaruh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan bukan untuk kepentingan umum.

Etika diambang kehancuran

Carut marut hukum, serta kegaduhan politik, yang mengganggu stabilitas bangsa dan negara, serta tontonan selebrita politik di media massa, harus diarahkan dan ditekankan kepada perjuangan dalam penegakan hukum yang benar, sesuai undang-undang yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat, jangan sampai ada penegakan hukum yang tidak benar dijustifikasi oleh masyarakat sebagai kebenaran, oleh karena itu lembaga-lembaga hukum yang ada, baik Polisi, KPK, Jaksa, Hakim dan lembaga-lembaga hukum lainnya harus peka dan waspada, agar hukum tidak dipelintir oleh rezim yang tidak bertanggungjawab, hukum harus dikontrol oleh siapapun yang menghormati keadilan, kebenaran dan ketidakberpihakan, kecuali berpihak kepada kepentingan umum dan kemaslahatan bangsa dan negara. Etika harus ditegakkan, dijalankan, dan dijadikan contoh keteladanan sikap dan perilaku yang luhur, kesatria, dan mulia. Socrates berpendapat manusia yang sudah belajar etika dan kebaikan maka sebenarnya harus secara otomatis berbuat baik. Pandangan Socrates ini, tentu saja benar adanya, karena siapapun yang sudah mengetahui akan yang benar dia tidak berbuat salah, begitu juga sebaliknya, jika manusia sudah memahami yang salah, maka dia akan melakukan yang benar.

Penutup

Negeri ini mau menjadi negara hukum yang sebenarnya, atau negara hukum yang hanya kamuplase saja, tergantung kita semua yang menjalankan dan memiliki negeri ini, oleh karena itu sudah seyogyanya Presiden, Penegak Hukum, Elit Politik, Aparatur Negara, dan semua elemen masyarakat harus menaati

hukum yang berlaku, begitu juga penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum, sehingga masyarakat mencontoh dari keteladanan penegak hukum itu, bukan sebaliknya merendahkan dan tidak menghargai hukum, karena ulah aparat dan penegak hukum yang tidak bertanggungjawab.